



PUTUSAN
Nomor 6/P/FP/2020/PTUN.JPR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Pejabat Pemerintahan, yang bersifat final dan mengikat yang diajukan oleh:

ANGGANETA DEDA, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat BTN Matoa Pasar

Lama, Kabupaten Sentani, Provinsi Papua, pekerjaan Pensiunan;

Dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **YULIUS LALA'AR, S.H.;**
2. **DODO DWI PRABI, S.H.;**
3. **WELTERMANS TAHULENDING, S.H.;**
4. **CHAERUL ANWAR, S.H.;**
5. **HULDA ALEDA BUARA, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/
Penasihat Hukum dan Asisten pada kantor Perkumpulan Bantuan
Hukum Cenderawasih, beralamat di Jalan Pasar Baru Sentani,
Kelurahan Hinekomde, Distrik Sentani, Kabupaten Sentani,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA, tempat kedudukan

di Jalan Raya Sentani-Depapre, Komplek Kantor Bupati Jayapura;

Dengan ini memberi kuasa kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **FLORIDA V. NARI, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;

2. **FANDRI, S.H.**, Jabatan Staff Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, berkedudukan di Jalan Raya Sentani-Depapre, Komplek Kantor Bupati Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.02/834-91.03/IX/2020 tanggal 10 September 2020;

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 06/P/FP/PEN-MH/2020./PTUN.JPR, tanggal 3 September 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 06/P/FP/PEN-PPJS/2020/PTUN.JPR, tanggal 3 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 06/P/FP/PEN-HS/2020/PTUN.JPR, tanggal 4 September 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tanggal 31 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Jayapura pada tanggal 2 September 2020 dengan Register Permohonan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.JPR, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBYEK PERMOHONAN

Keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum (**fiktif positif**), yakni Permohonan SK Pemberian Hak Milik Perorangan sebagaimana diuraikan dalam tanda bukti dokumen berkas Permohonan Nomor: 399/2020 tanggal 11 Februari 2020 atas nama Pemohon;
Bahwa pada tanggal 06 Juli 2020 Termohon telah mengeluarkan surat Pemberitahuan Tidak Diproses Permohonan Pendaftaran Hak;
Bahwa terhadap surat Pemberitahuan Tidak Diproses Permohonan Pendaftaran Hak yang dikeluarkan oleh Termohon, maka tanggal 22 Juli 2020 dan tanggal 07 Agustus 2020, Pemohon telah mengajukan surat tanggapan/ keberatan dan permintaan Proses Penerbitan Sertifikat, terhadap berkas Permohonan Nomor : 399/2020 atas nama Pemohon dan sampai dengan saat ini Termohon belum juga menerbitkan sertifikat sebagaimana di atur dalam peraturan perundangan-undangan bahwa dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima permohonan vide Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 2 Ayat (4) huruf b PERMA RI Nomor 8 Tahun 2017.

II. KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk memperoleh putusan menerima permohonan



pemohon sebagaimana di atur dalam Pasal 53 ayat (2), ayat (3) Ayat (4) dan ayat (5) UU Administrasi Pemerintah yang berbunyi:

Pasal 53 Ayat (2) ***“Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan dan/atau pejabat pemerintah wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintah”.***

Pasal 53 Ayat (3) ***“Apabila dalam batas waktu sebagaimana di maksud pada ayat (2), badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap di kabulkan secara hukum”.***

Pasal 53 ayat (4) ***” Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”.***

Pasal 53 Ayat (5) ***“Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana di maskud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan ini diajukan”.***

Bahwa Permohonan pemohon diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang wilayah hukumnya tempat kedudukan Termohon (Pasal 3 Perma Nomor 5 Tahun 2015).

III. KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing)

a. Bahwa Pemohon adalah istri Sah dari Almarhum Karel Ferdinand Pehel-erang, yang telah meninggal pada tanggal 16 Juli Tahun 2011, dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Alm.Karel Ferdinand lahir 4 (empat) orang anak antara lain Richard Amos Pehelerang, Marthen Y.L Pehel-erang, Rynold C.S. Pehelerang dan Yonathan Adolf Pehelerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pada tanggal 11 Febuari 2020, Pemohon melalui Kuasa hukumnya mengajukan berkas permohonan Waris dan Peningkatan Hak serta Balik Nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 202 atas nama Pemohon kepada Termohon yang diterima oleh Saudara James Elthon Ibo;
- c. Bahwa terhadap permohonan Waris dan Peningkatan Hak serta Balik Nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 202, Termohon mengeluarkan Surat Tanda Bukti Terima Dokumen Nomor : 399/2020;
- d. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2020 Termohon mengeluarkan Surat perihal Pemberitahuan Tidak Diproses Berkas Pemohon Pendaftaran Hak. Bahwa Pemohon merasa sangat di rugikan karena Permohonan Pemohon tersebut tidak diproses oleh Termohon, maka tanggal 22 Juli 2020 dan tanggal 07 Agustus 2020 Pemohon telah mengajukan surat tanggapan/ keberatan dan permintaan Proses Penerbitan Sertifikat, terhadap berkas Permohonan Nomor : 399/2020 atas nama Pemohon dan sampai dengan saat ini Termohon belum juga melakukan proses penerbitan sertifikat atas nama Pemohon, sebagaimana dalam Surat Permohonan Nomor 399/2020 yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon tanggal 11 Febuari 2020;
- e. Bahwa dalam batas waktu paling lama 10 hari kerja seharusnya pemohon telah menerima sertifikat hak milik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, akan tetapi sampai dengan di ajukan permohonan ini, Termohon belum juga menerbitkan sertifikat dimaksud.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Almarhum Karel Ferdinand Pehelerang, berdasarkan Akte Perkawinan Nomor : 2/1967 dan Alm. Karel Ferdinand Pehelerang telah meninggal pada tanggal 16 Juli Tahun 2011, dan Pe-



mohon adalah ahli waris dari Almarhum Karel Ferdinand Pehelerang (Vide bukti P.1);

2. Bahwa Pemohon adalah pemilik objek tanah yang beralamat Jalan Raya Pasar Baru Sentani, Kel. Hinekombe, Distrik Sentani Kota, Kab. Jayapura, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 202, atas nama Karel Ferdinand Pehelerang dengan luas 8. 056 M2 (Vide bukti P.2);
3. Bahwa pada tanggal 11 Febuari 2020 Pemohon melalui kuasa hukumnya, telah mengajukan permohonan pendaftaran peningkatan hak serta balik nama atas nama Pemohon terhadap sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 202 kepada Termohon, dan telah diterima oleh Termohon sebagaimana berkas Tanda Terima Dokumen dengan nomor berkas permohonan nomor 339/2020 (Vide bukti P.3);
4. Bahwa terhadap permohonan pendaftaran peningkatan hak serta balik nama atas nama Pemohon telah diterima oleh Termohon, tetapi tidak diproses oleh Termohon;
5. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2020, Termohon telah mengeluarkan surat nomor : MP.01.02/530-91.03/VII/2020 perihal surat Pemberitahuan tidak diproses permohonan Pendaftaran Hak atas nama Pemohon tersebut (Vide bukti P.4);
6. Bahwa terhadap surat Termohon Nomor : MP.01.02/530-91.03/VII/2020, Pemohon pada tertanggal 22 Juli 2020 mengajukan tanggapan/keberatan dan Permintaan Proses Penerbitan Sertifikat terhadap berkas Permohonan Nomor : 399/2020 atas nama Pemohon kepada Termohon namun tidak pernah ada balasan atau tanggapan dari Termohon (Vide bukti P.5);
7. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2020 Pemohon kembali mengajukan Surat Tanggapan/ Keberatan dan Permintaan Proses Penerbitan Sertifikat terhadap berkas Permohonan Nomor : 399/2020 atas nama Pemohon kepada Termohon, namun sampai saat Pemohon mengajukan Permohonan ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada jawaban/ tanggapan dari Termohon bahkan Termohon tidak melakukan Proses Penerbitan Sertifikat atas Permohonan Pemohon Nomor : 399/2020 atas nama Pemohon (Vide bukti P.6);

8. Bahwa surat Pemberitahuan tidak diproses berkas permohonan Pendaftaran Hak atas Nama Pemohon oleh Termohon, sangat merugikan Pemohon dan telah bertentangan dengan asas Kepentingan Umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif, Termohon juga melanggar asas Keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara, sehingga Pemohon mohon kepada Majelis Hakim memerintahkan Termohon untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Pemohon, sebagaimana dalam berkas Permohonan Nomor : 399/2020 atas nama Pemohon;
9. Bahwa Keputusan fiktif Positif dari Termohon tersebut diatas telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas, dan lebih lagi melanggar **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik** (AUPB), yang merupakan asas atau prinsip yang harus dipedomani oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam menyelenggarakan kewenangannya dalam pelayanan publik sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) , pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) , dan pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 30 tahun 2014 tentang Admininstrasi Pemerintahan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Termohon untuk segera menerbitkan sertifikat berdasarkan berkas permohonan Nomor: 399/2020 atas nama Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon mengajukan Tanggapannya, yang diterima pada persidangan tanggal 14 September 2020, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalam mengajukan permohonannya Pemohon mendasar pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta Pasal 2 ayat (4) huruf b dan Pasal 6 PERMA RI Nomor 8 Tahun 2017;
3. Bahwa pendaftaran peralihan karena jual beli/hibah/waris diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, sejak permohonan diterima, pejabat harus mengeluarkan keputusan dan dihitung sejak jatuh tempo dan tidak melaksanakannya;
4. Bahwa dalam dalil permohonan pemohon menyatakan tanggal 11 Februari 2020 mengajukan permohonan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, maka jangka waktunya dihitung sejak tanggal 16 Februari 2020 (pejabat harus mengeluarkan keputusan), dan permohonan Pemohon didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 11 September 2020, maka telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan permohonan sehingga tidak memenuhi syarat formil;
5. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan tanggal 11 Februari 2020 mengajukan permohonan di Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesungguhnya telah dijawab Termohon sebagaimana surat Termohon tanggal 06 Juli 2020 mengenai Pemberitahuan tidak diproses permohonan pendaftaran hak, sehingga dalil pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 “ Apabila dalam batas waktu sebagaimana di maksud pada ayat (2), badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum,” secara hukum telah terbantahkan karena Termohon sebagai badan dan/atau Pejabat Pemerintah telah melakukan tindakan berupa penyampaian kepada pemohon surat Pemberitahuan tidak diproses permohonan pendaftaran hak tertanggal 06 Juli 2020 tersebut. Dalam hal ini Termohon telah melaksanakan tindakan sesuai dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu bahwa pemberitahuan disampaikan kepada Pemohon karena sebelumnya telah terjadi sengketa antara Pemohon dengan pihak lain yaitu Albert Pehelrang terkait sebidang tanah bersertipikat Hak Guna Bangunan No. 00202 yang terletak di Jalan Raya Sentani Depapre Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, bahwa atas permasalahan ini telah difasilitasi Termohon dengan mengundang para pihak dalam upaya penyelesaian masalah tanahnya. (akan dibuktikan Termohon pada saat pembuktian dipersidangan nanti);

6. Bahwa mengenai dalil Pemohon telah mengajukan surat tanggapan/keberatan dan permintaan proses penerbitan sertipikat terhadap berkas permohonan nomor : 399/2020 atas nama Pemohon, Termohon menanggapi sebagai berikut :

a) Bahwa terhadap surat tanggapan/keberatan tersebut diatas adalah merupakan jawaban Pemohon yang mengada-ada, mengapa? karena Pemohon sendiri tahu bahwa obyek tanah yang menjadi sengketa antara Pemohon dengan Saudara Alberth Pehelrang dan



permasalahannya ditangani oleh Seksi Penyelesaian Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura sejak tahun 2018, bahwa dalam penyelesaiannya pun telah disarankan kepada para pihak untuk dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena hal yang diperdebatkan adalah mengenai hal pewarisan, bahwa sampai surat pemberitahuan yang disampaikan Termohon tertanggal 6 Juli 2020 adalah merupakan surat kedua Termohon kepada Pemohon.

- b) Bahwa mengenai permintaan proses penerbitan sertifikat terhadap berkas permohonan nomor : 399/2020 atas nama Pemohon sesungguhnya Termohon telah menjawab surat dimaksud sebagaimana uraian huruf (a) diatas, kembali Termohon tegaskan bahwa dengan adanya sengketa yang belum diselesaikan antara para pihak maka permohonan Pemohon untuk memproses berkas permohonan nomor : 399/2020 atas nama Pemohon tidak dapat diproses karena atas lokasi yang dimaksud terdapat sengketa dan belum ada penyelesaian maupun kata sepakat dari para pihak, dan sampai saat gugatan aquo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berkas permohonan tersebut masih dalam sengketa.
- c) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa sepanjang objek tanah yang diajukan untuk pendaftaran hak bersengketa atau diajukan keberatan oleh pihak lain maka proses pendaftaran hak sementara ditangguhkan sambil mengikuti proses atau upaya perdamaian yang difasilitasi oleh Ketua Ajudikasi (dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan). Dengan demikian dapat Termohon sampaikan kepada Majelis hakim Yang Terhormat bahwa terhadap objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon



sebenarnya sedang bersengketa dengan pihak lain sehingga Termohon tidak dapat memproses atau mengabulkan permohonan Pemohon.

7. Berdasarkan maksud dan uraian angka 1, 2 dan 3 diatas maka Termohon mohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan menolak Gugatan Pemohon dengan alasan obyek permohonan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan tenggang waktu pengajuan permohonan telah melampaui waktu maka gugatan mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), bahwa gugatan telah tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon tetap menolak dalil gugatan Pemohon dan tetap berpegang pada Jawaban/Eksepsi Termohon sebagaimana Jawaban diatas;
2. Mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi/jawaban tersebut diatas, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan terulang kembali dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Termohon dalam mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tidak diproses Permohonan Pendaftaran Hak Nomor. MP.01.02/530-91.03/VII/2020 Tanggal 6 Juli 2020 adalah tindakan yang benar dan sesuai dengan asas kecermatan yaitu bahwa obyek permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan karena sedang bersengketa dengan pihak lain.
4. Bahwa Termohon dalam mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tidak diproses Permohonan Pendaftaran Hak Nomor. MP.01.02/530-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91.03/VII/2020 Tanggal 6 Juli 2020 telah sesuai dengan aturan perundang-undangan Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014.

5. Bahwa surat tanggapan/keberatan dan permintaan proses penerbitan sertipikat terhadap berkas permohonan 399/2020 atas nama Pemohon tanggal 22 Juli 2020 dan tanggal 7 Juli 2020 pada dasarnya telah ditindak lanjuti dan dijawab oleh Termohon sebagaimana termaksud pada surat Pemberitahuan Tidak diproses Permohonan Pendaftaran Hak Nomor. MP.01.02/530-91.03/VII/2020 Tanggal 6 Juli 2020 tersebut sehingga Termohon tidak perlu menjawab lagi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka Termohon melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi/Jawaban Termohon ;
2. Menyatakan Gugatan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).
3. Menyatakan gugatan Pemohon tidak melanggar ketentuan Pasal 53 UU Nomor 30 Tahun 2014 jo Pasal 6 PERMA RI No. 8 Tahun 2017

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan para Pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Termohon dalam mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tidak diproses Permohonan Pendaftaran Hak Nomor. MP.01.02/530-91.03/VII/2020 Tanggal 6 Juli 2020 telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis hakim yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Termohon memohon untuk dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan alat Bukti berupa fotokopi surat - surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli / salinan atau kutipan resmi / fotokopi dan informasi elektronik dan / atau dokumen informasi yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan yang diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 26 sebagai berikut:

1	P-1 :	Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 503/1991/KH/X/2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2	P-2 :	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 202 atas nama Karel Ferdinand Pehelarang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3	P-3 :	Surat Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 399/2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4	P-4 :	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura Nomor: MP.01.02/530-91.03/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 Perihal Pemberitahuan Tidak Diproses Berkas Permohonan Pendaftaran Hak kepada Kuasa Hukum Angganeta Deda, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5	P-5 :	Surat Kuasa Hukum Pemohon tanggal 22 Juli 2020 Perihal Surat Tanggapan/Keberatan dan Permintaan Proses Penerbitan Sertifikat terhadap berkas Permohonan Nomor: 399/2020 a.n. Angganeta Deda kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6	P-6 :	Surat Tanggapan/Keberatan dan Permintaan Prose Penerbitan Sertifikat, terhadap berkas Permohonan Nomor: 399/2020 atas nama Angganeta Deda ke II tanggal 7 Agustus 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	P-7 :	Bukti Penerima Surat Tanggapan/Keberatan dan Permintaan Prose Penerbitan Sertifikat, terhadap berkas Permohonan Nomor: 399/2020 atas nama Angganeta Deda ke I tanggal 22 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8	P-8 :	Bukti Penerima Surat Tanggapan/Keberatan dan Permintaan Prose Penerbitan Sertifikat, terhadap berkas Permohonan Nomor: 399/2020 atas nama Angganeta Deda ke II tanggal 7 Agustus 2020 dari Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura tanggal 07 Agustus 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9	P-9 :	Akte Perkawinan Nomor: 2/1967 tanggal 21 Juli 1967, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
10	P-10:	Kartu Keluarga Nomor: 9103011804120006 tanggal 16 Mei 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
11	P-11:	Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/58 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12	P-12:	Daftar Bukti Penerima Lampiran Berkas Permohonan Waris dan Peningkatan Hak serta Balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 202 yang diajukan oleh Angganeta Deda kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13	P-13:	Surat Tanda Bukti Penerima Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan atas nama Karel Ferdinand Pehelerang yang diserahkan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
14	P-14:	Bukti Lampiran Berkas Permohonan Ahli Waris dan Peningkatan Hak Serta Balik Nama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 202 yang diajukan oleh Angganeta Deda pada tanggal 11 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor: 6/P/EP/2020/PTUN JPB



15	P-15:	Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK/II/2020 tentang Pemohon Memberikan Kuasa kepada Sdr. Yulius Lala'ar, S.H. untuk menjadi Kuasa Hukum Pemohon dalam mengurus Permasalahan Hukum Pemohon tentang membuat dan mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat/Peningkatan Hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 202 atas nama Karel F. Pehelerang yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura sekaligus balik nama atas pemberi kuasa sebagai Ahli Waris/istri dari Alm. Karel Ferdinand Pehelerang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
16	P-16:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Karel Ferdinand Pehelerang (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17	P-17:	Surat Permohonan permohonan Penerbitan Sertifikat/Peningkatan Hak atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 202 atas nama Karel F. Pehelerang yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura, sekaligus balik nama atas pemberi kuasa sebagai Ahli Waris/istri dari Alm. Karel Ferdinand Pehelerang (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
18	P-18:	Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 154/HGB/BPN/91 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Karel Ferdinand Pahalerang (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
19	P-19:	Surat Izin Bangunan Nomor: 06/SIB/IV/73/1997 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
20	P-20:	Kartu Tanda Penduduk atas nama Angganeta Deda (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
21	P-21:	Kartu Tanda Penduduk atas nama Karel F. Pehelerang (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;



22	P-22	Surat Kuasa dari Karel Ferdinand Pehelerang kepada Albert Pehelerang dan Yuliana Pehelerang untuk mengatur, mengurus dan mengelola serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan tanah keluarga pehelerang sesuai SK Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Irian Jaya No. 15/HGB/91 tanggal 2 Februari 1991 (a.n. Karel Ferdinand Pehelerang) yang terleak di Kelurahan Hinekombe Sentani tanggal 05 Maret 2006 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
23	P-23	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 09 Februari 1989, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
24	P-24	Surat Keterangan dari Kelurahan Hinekombe Nomor: 045.2/984/2010 tanggal 02 September 2010, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25	P-25	Surat Keterangan Waris tanggal 13 November 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
26	P-26	Surat Pernyataan tanggal 13 November 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, Termohon mengajukan alat Bukti berupa fotokopi surat - surat yang diberi materai cukup dan disesuaikan dengan asli/salinan atau kutipan resmi/fotokopi dan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 48, sebagai berikut:

1.	T-1 :	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura Nomor: Mp.01.02/530-91.03/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 Perihal: Pemberitahuan Tidak Diproses Berkas Permohonan Pendaftaran Tanah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
----	-------	--



2.	T-2 :	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura Nomor: 156/600-91.03/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 hal: Pemberitahuan berkas permohonan Sementara tidak diproses/ditangguhkan kepada 1. Ny. Angganetha Deda Pehelerang, 2. Alberth Pehelerang dan 3. Yonathan Pehelerang, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3.	T-3 :	Surat Kuasa Hukum Pemohon tanggal 22 Juli 2020 Perihal Surat Tanggapan/Keberatan dan Permintaan Proses Penerbitan Sertifikat, terhadap berkas Permohonan Nomor: 399/2020 a.n. Angganeta Deda kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4.	T-4 :	Tanda Terima Dokumen tanggal 8 Agustus 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5.	T-5 :	Surat Pemohon tanggal 15 Februari 2019 kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura, perihal Surat Pemberitahuan Penyelesaian masalah secara kekeluargaan tidak mendapat kata sepakat/perdamaian batal antara kami sebagai pemohon keberatan dan Pemohon pemberhentian proses penerbitan sertifikat dengan Saudara Albert Pehelerang, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6.	T-6 :	Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura Nomor: 772/600-91.03/XI/2018 tanggal 27 November 2018 Perihal: Undangan kepada Yonatan Adolf. Pehelerang, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7.	T-7 :	Surat Angganeta Deda dan Yonathan Adol F. Pehelerang tanggal 24 Oktober 2018 Perihalo: Surat Keberatan dan Permohonan Pemberhentian Proses Penerbitan Balik Nama Sertifikat Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8.	T-8 :	Surat Kuasa tanggal 05 Maret 2006, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
9.	T-9 :	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 09 Februari 1989, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	T-10 :	Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 154/HGB/BPN/91 tanggal 18 Februari 1991 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Karel Ferdinand Pahalerang, Jayapura, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
11.	T-11 :	Surat Advis Hukum Nomor: 01/YP/NOT/XI/2018 tanggal 29 November 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
12.	T-12 :	Berita Acara Pembayaran ntanggal 14 Juli 2008, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
13.	T-13 :	Tanda Terima Dokumen tanggal 10 Februari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
14.	T-14 :	Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 399/2020 tanggal 10 Februari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
15.	T-15 :	Surat Tanda Terima tanggal 25 Februari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
16.	T-16 :	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 202 Dese Sentani Kota, tanggal 14 Desember 1991, Surat Ukur Nomor: 109/1990, tanggal 13 Januari 1990 luas 8.056 atas nama KAREL FERDINAND PAHELERANG, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17.	T-17 :	Tanda Terima Dokumen tanggal 8 Oktober 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
18.	T-18 :	Surat Perintah Setor tanggal 8 Oktober 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
19.	T-19 :	Surat Tanda Terima tanggal 9 Oktober 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
20.	T-20 :	Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Albert Pehelerang, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
21.	T-21 :	Surat Permohonan tanggal 3 Oktober 2018 Perihal: Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
22.	T-22 :	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 26 Mei 2018, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
23.	T-23 :	Surat Permohonan tanggal 31 Januari 2020 Perihal: Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor: 6/P/PP/2020/PTUN JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	T-24 :	Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKK/II/2020 tanggal 18 Januari 2020, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
25.	T-25 :	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karel F. Pehelerang, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
26.	T-26 :	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Angganeta Deda, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
27.	T-27 :	Akte Perkawinan Nomor: 2/1967 tanggal 21 Juli 1967, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
28.	T-28 :	Fotokopi Kartu Keluarga No: 9103011804120006, tanggal 16-05-2012, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
29.	T-29 :	Surat Keterangan Kematian tanggal 22 Oktober 2019 dari Kelurahan Yabansai, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
30.	T-30 :	Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 503/1991/KH/X/2019, tanggal 30 Oktober 2019, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
31.	T-31 :	Akta Kelahiran No: 474.1/1292 tanggal 30 November 1998, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
32.	T-32 :	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Richard Amos Pehelerang, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
33.	T-33 :	Akta Kelahiran Nomor: 474.1/1293 tanggal 30 Nopember 1998, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
34.	T-34 :	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marthen Y.L. Pehelerang, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
35.	T-35 :	Petikan Akte Kelahiran Nomor: 154/1074, tanggal 27 Juli 1974, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
36.	T-36 :	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rynold CS Pehelerang, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
37.	T-37 :	Akta Kelahiran Nomor: 474.1/1295 tanggal 30 Nopember 1998, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
38.	T-38 :	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jonathan Adolf, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
39.	T-39 :	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 tanggal 16 September 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
40.	T-40 :	Surat Pernyataan tanggal 13 November 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41.	T-41 :	Surat Keterangan Waris tanggal 29 Oktober 2019, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
42.	T-42 :	Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 18 Januari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
43.	T-43 :	Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2020, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
44.	T-44 :	Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 09 Februari 1989, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
45.	T-45 :	Situasi Gambar Tanah Adat Yang Dilepas Hak Pemiliknya Kepada Karel Pehelerang, (fotokopi sesuai dengan fotokopinya) ;
46.	T-46	- Surat Pernyataan Albert Pehelerang dan Ernest Pehelerang Tanggal 22 Juni 2019, dan - Surat Pernyataan Ernest Pehelerang Tanggal 22 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
47.	T-47	Surat Tugas Pengukuran Nomor. 284/St-26.01/X/2018 Tanggal 16 Oktober 2018 dan Undangan Pemberitahuan akan dilaksanakan pengukuran No. 689/200.3-91.03/X/2018 Tanggal 16 Oktober 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
48	T-48	Peta Bidang Tanah Nomor 319/2018 Tanggal 14 Desember 2018 a.n. Albert Pehelerang dan Kutipan Surat Ukur No. 145/Hinekombe/2018 Tanggal 14 Desember 2018 seluas: 8.056 M ² a.n. Albert Pehelerang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi atas nama Kristina Belandina, Susana R. Pehelerang dan Yuliana Pehelerang, yang telah memberikan keterangan di bawah janji menurut agama/kepercayaannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : KRISTINA BELANDINA :

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Almarhum Karel F. Pehelerang, dimana Mama Saksi saudara kandung dengan Almarhum Karel F. Pehelerang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini dalam masalah pembuatan Sertifikat atas nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Almarhum Karel F. Pehelerang;
- Bahwa dalam Perkawinan Almarhum Karel. F. Pehelerang dengan Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu: Rika Richart, Marthen, Renold dan Jonathan;
- Bahwa objek sengketa berada di depan Pasar Baru Sentani bersebelahan dengan Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi sering kesana karena objek sengketa tempatnya Nenek;
- Bahwa objek sengketa telah bersertifikat atas nama atas nama Karel F. Pehelerang ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau objek sengketa tanah milik keluarga besar Pehelerang, yang saksi tahu sertifikat dimana objek sengketa berada milik Om Karel F. Pehelerang;
- Bahwa pernah ada pertemuan keluarga dibicarakan permintaan Sertifikat kepada Abbert Pehelerang yang dipegang olehnya, selebihnya tidak tahu lagi;
- Bahwa yang tinggal dilokasi adalah Albert Pehelerang, dibelakaangnya ada anaknya Albert Pehelerang tinggal disana atas nama Susana;
- Bahwa Mamanya Yuliana adalah saudara kandung dengan Almarhum Karel F. Pehelerang dan Albert Pehelerang;
- Bahwa dilokasi tanah itu ada 2 (dua) rumah yang tinggal yaitu keluarga Om Abert Pehelerang, dimana 1 (satu) rumah ditempati oleh Albert Pehelerang sendiri dan 1 (satu) rumah lagi ditempati anaknya Albert Pehelerang yaitu Susana;
- Bahwa sejak saksi ada di Sentani tahun 1992, Om Albert Pehelerang sudah tinggal disana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan tersebut sepertinya tidak ada kata sepakat, kelanjutannya saksi tidak tahu;

2. Saksi : SUSANA R. PEHELERANG :

- Bahwa Saksi adalah anak pertama dari Albert Pehelerang dari Istri pertama;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah permohonan sertifikat Pemohon;
- Bahwa saksi pangkat anak dengan Pemohon dan tinggal di lokasi tanah itu dan lahir diatas tanah tersebut besar sampai sekarang dan tahu persis status tanah itu. Saksi yang dirawat oleh Nenek dan saksi punya Bapak Albert Pehelerang;
- Bahwa tanah itu sudah bersertifikat, kalau tidak salah terbit tahun 60 an atas nama Karel F. Pehelerang;
- Bahwa Mama Tua kasih tahu mau terbitkan permohonan sertifikat Tahun 2020 bulan Februari;
- Bahwa Pemohon mau terbitkan Sertifikat karena Bapak Tua sudah meninggal, Pemohon mau berikan kepada ahli warisnya;
- Bahwa saksi pada umur 10 tahun pernah pegang sertifikat itu;
- Bahwa dalam Surat Pelepasan Adat hanya satu orang saja atas nama almarhum Karel F. Pehelerang yang tanda tangan;
- Bahwa Bapak Albert Pehelerang pulang dari Merauke sejak tahun 1996 dan tinggal disitu dengan sertifikat atas nama Karel F. Pehelerang dan tinggal sampai sekarang. Karena Nenek sudah tua lalu memberikan sertifikat tersebut;
- Bahwa Albert Pehelerang yang suruh tinggal disitu adalah Karel F. Pehelerang karena Karel F. Pehelerang ada dikampung untuk mengajar;
- Bahwa ada surat yang dibuat oleh Karel F. Pehelerang kepada Albert Pehelerang untuk menjaga dan merawat tanah itu, bukan hanya kepada Albert saja tetapi kepada Yuliana Pehelerang juga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Albert Pehelerang tidak tinggal dilokasi mulai banjir bandang Sentani, lalu pergi ke Yahim sampai dengan sekarang tidak balik-balik;
- Bahwa kalau mau bilang betul itu tanah keluarga, namun sertifikat hanya satu nama yaitu almarhum Karel F. Pehelerang;
- Bahwa Pemohon tidak tinggal dilokasi tanah itu tahunnya lupa. Namun sejak Almarhum Karel F. Pehelerang tinggal di Danau dan memberikan Sertifikat itu kepada nenek untuk jaga-jaga, lalu nenek meninggal dan memberikan sertifikat itu kepada Albert Pehelerang;
- Bahwa Nenek meninggal sejak tahun 1993;

3. Saksi : YULIANA PEHELERANG :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Almarhum Karel Pehelerang, Albert Pehelerang dan Erens Pehelerang;
- Bahwa saksi kenal dengan mereka karena Karel. F. Pehelerang anak tertua, lalu Mama saksi, Nadia, Albert, Blandina dan Erens;
- Bahwa Pemohon ajukan permohonan sertifikat ke Pertanahan pada bulan Februari 2020;
- Bahwa lokasi tanah di Jalan Kemiri bersebelahan dengan Kantor Pengadilan Agama;
- Bahwa lokasi tanah sudah bersertifikat atas nama Karel F. Pehelerang;
- Bahwa sekarang yang tinggal dilokasi tanah itu Albert Pehelerang dan Susana Pehelerang;
- Bahwa saksi tahu ada sebidang tanah yang dijual ke Pengadilan Agama oleh Karel F. Pehelerang atas dasar kesepakatan saksi dengan Albert Pehelerang;
- Bahwa saksi diberikan kuasa oleh Karel F. Pehelerang karena pada waktu itu saksi akan tinggal disana dan bangun rumah namun tidak sampai jadi rumah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau cerita tanah jaman dulu sempat cerita, tapi karena Mama merantau ke luar negeri dan menjadi warga Negara di Belanda dan Mama saksi yang membeli tanah itu dan memberi hak kepada Nenek. Kalau saya hidup maka diberikan hak separuh tanah itu kepada saksi, tapi kalau saksi meninggal. Silahkan tanah itu dibagi kepada keluarga. Tetapi ternyata saksi tidak menuntut, saksi membangun kehidupan sendiri diluar keluarga ini;
- Bahwa setelah ayahnya meninggal anak-anaknya Karel F. Pehelerang sempat meminta sertifikat kepada Albert Pehelerang. Tapi Albert Pehelerang tidak mau memberi sampai dengan saat ini karena merasa anak tertua;
- Bahwa saksi tidak jadi tinggal dilokasi karena yang tinggal disana ada Albert Pehelerang bukan keluarga Karel F. Pehelerang;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Albert Pehelerang tanggal 20 Agustus 2020 karena Mama saksi meninggal;
- Bahwa ketika itu tidak ada penyampaian dari Albert Pehelerang, hanya datang sebagai saudara dan saksi minta untuk memberikan sambutan sebagai saudara yang masih ada dan beliau menyatakan bahwa karena kami ada 6 (enam) bersaudara karena mengurusnya dari Belanda sampai di Makamkan disini;
- Bahwa Pemohon tidak tinggal dilokasi tanah sejak tahun 1968 tidak tinggal disitu, tinggal di Ayapo karena mereka berdua Guru, jadi tinggalnya di Yoka, Perumnas dan sekarang tinggalnya di BTN Matoa;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi dan/atau ahli untuk memberikan keterangan / pendapat meskipun diberi kesempatan sesuai agenda persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama Persidangan ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon diberikan putusan sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa permohonan dan tuntutan/petitim Pemohon dalam permohonannya adalah Permohonan guna mendapatkan Surat Keputusan Pemberian Sertifikat Hak Milik berdasarkan Berkas Permohonan Nomor: 399/2020 atas nama Angganeta Deda;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan permohonan Pemohon sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal tersebut, menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan peradilan tata usaha negara memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *a quo*;
2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Menimbang bahwa terhadap ketiga aspek formal tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan absolut adalah wewenang Badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain termasuk dalam lingkungan peradilan yang sama dan juga kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut objek atau materi atau pokok sengketa sedangkan yang dimaksud dengan kewenangan relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya;

Menimbang, bahwa formulasi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, apakah permohonan yang diajukan dikategorikan sebagai permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam pertimbangan hukum disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya dalam pertimbangan hukum disebut Peraturan Mahkamah Agung tentang Fiktif Positif);

Menimbang, bahwa aspek formal yaitu kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan hak fundamental yang melekat pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dapat melakukan kewajibannya untuk mengadili (memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara/Administrasi Pemerintahan). Maka, aspek kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan aspek syarat formal yang harus mendapatkan prioritas utama selain kompetensi relatif untuk dipertimbangkan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pintu masuk sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara melakukan kewajibannya untuk mengadili suatu sengketa yang lebih jauh nantinya mempertimbangkan materi eksepsi dan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai permohonan fiktif positif disebutkan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung tentang Fiktif Positif disebutkan bahwa permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Tindakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung tentang Fiktif Positif disebutkan yang menjadi objek permohonan adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk dapat dikualifikasikan sebagai perkara Permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan maka harus didahului adanya surat permohonan yang ditujukan kepada Badan dan atau/Pejabat Pemerintahan dan telah diterima oleh Badan dan atau/Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan namun dalam jangka waktu tertentu baik yang telah ditentukan atau tidak ditentukan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Surat Permohonan tersebut tidak ditanggapi/dijawab oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung tentang Fiktif Positif ditentukan kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu:

- a. *Permohonan dalam lingkup kewenangan badan/atau pejabat pemerintahan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
- c. Permohonan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan; dan;
- d. Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari Alm. Karel Ferdinand Pahlerang (Bukti P-1, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, Bukti P-25 dan Bukti P-26) yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2011 (Bukti T-29 dan Bukti P-11);
2. Bahwa Bidang tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat oleh Pemohon dahulu berasal dari pelepasan hak atas Tanah Adat pada tanggal 9 Februari 1989 di Kelurahan Sentani Kota, Kabupaten Jayapura kepada Karel Ferdinand Pehlerang (Bukti T-9, Bukti T-44, Bukti T-45 dan Bukti P-23);
3. Bahwa pada tanggal 18 Februari 1991 terbit Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 154/HGB/BPN/91 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Karel Ferdinand Pahlerang selama 20 (dua puluh) tahun yang dihitung mulai sejak didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura (Bukti P-18 dan Bukti T-10);
4. Bahwa kemudian terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 202/Desa Sentani Kota Tanggal 14 Desember 1991, Surat Ukur Nomor : 109/1990 Tanggal 13 Januari 1990 Gambar Situasi Nomor 109/1990 seluas 11.056 M2 atas nama Karel F. Pehlerang dengan masa berlaku 20 (dua puluh) tahun yang berakhir pada tanggal 14 Desember 2011 (Bukti P-2 dan Bukti T-16);
5. Bahwa sebagian bidang tanah dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 202/Desa Sentani tersebut (bukti P-2 dan Bukti T-16) telah dialihkan oleh Alm. Karel Ferdninaad Pehlerang kepada pihak lain yakni Mahkamah Agung C.q. Pengadilan Agama Sentani seluas 3.000 M2 pada tahun 2008 (bukti T-11 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor: 6/P/EP/2020/PTUN JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-12) sehingga sisa luas tanah dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 202/Desa Sentani tersebut adalah 8.056 M2. Hal tersebut diperkuat oleh Keterangan Saksi dari Pemohon yang bernama Yuliana Pehelerang;

6. Bahwa Karel Ferdinand Pahelerang telah memberikan kuasa kepada Albert Pehelerang dan Yuliana Pahelerang pada 5 Maret 2006 untuk mengatur, mengurus dan mengelola serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan tanah keluarga Pehelerang sesuai Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 154/HGB/BPN/91 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Karel Ferdinand Pahelerang (Bukti T-8);
7. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2018, Albert Pehelerang mengajukan permohonan beserta persyaratan penerbitan sertipikat kepada Termohon (Bukti T-17);
8. Bahwa terhadap permohonan yang diajukan Albert Pehelerang, Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan pemberhentian proses penerbitan balik nama sertipikat tanah yang ditujukan kepada Termohon tanggal 24 Oktober 2018 (Bukti T-7);
9. Bahwa atas keberatan Pemohon, Termohon melakukan gelar mediasi yang dihadiri Albert Pehelerang dan Pemohon serta anak-anak dari Alm. Karel Ferdinand Pehelerang untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan permohonan penerbitan sertipikat akan diproses setelah ada pernyataan/kesepakatan bersama (Bukti T-6);
10. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2019, Pemohon mengirimkan surat pemberitahuan kepada Termohon bahwa tidak tercapai kata sepakat/perdamaian antara Pemohon dan Albert Pehelerang (Bukti T-5);
11. Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan disertai persyaratan-persyaratan lainnya yang dibutuhkan kepada Termohon untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura pada 11 Februari 2020 (Bukti P-14) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan surat tanda terima dokumen Nomor: 399/2020 (Bukti P-3 dan Bukti T-13);

12. Bahwa atas permohonan yang diajukan Pemohon, Termohon pada 6 Juli 2020 mengeluarkan surat pemberitahuan tidak dapat diproses berkas permohonan pemohon pendaftaran hak (Bukti P-4 dan Bukti T-1);

13. Bahwa terhadap surat penolakan permohonan yang dikeluarkan Termohon pada 6 Juli 2020, pihak Pemohon mengajukan upaya administratif berupa keberatan pertama kepada Termohon yaitu 22 Juli 2020 (Bukti P-6 dan Bukti T-3) dan selanjutnya Pemohon kembali mengajukan upaya administratif berupa keberatan yang kedua, ditujukan kepada Termohon pada 7 Agustus 2020 (Bukti P-6);

14. Bahwa Pemohon diketahui tidak berada atau berkedudukan di lokasi tanah objek permohonan sertipikat hak milik (keterangan saksi Suzanna Pehelerang dan Bukti P-10 dan P-20);

Menimbang, bahwa dalam menentukan aspek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, Majelis Hakim akan memperhatikan kriteria permohonan beracara untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang dimohonkan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung tentang Fiktif Positif;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon disandingkan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan serta menganalisa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum, bahwa setelah Pemohon mengajukan permohonan untuk diterbitkannya sertipikat hak milik pada 11 Februari 2020 (Bukti P-3), Termohon telah mengeluarkan keputusan atas permohonan pemohon berupa surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pemohon melalui Kuasa Hukumnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan, permohonan pendaftaran hak yang diajukan untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Pemohon tidak dapat diproses (Bukti P-4 dan Bukti T-3), yang mana surat tersebut merupakan jawaban atas permohonan untuk penerbitan sertifikat hak milik yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut disandingkan dengan ketentuan peraturan-peraturan diatas yang mengatur kriteria sengketa fiktif positif, diketahui Termohon telah menetapkan keputusan, yang mana setelah Majelis Hakim mencermati isi dari keputusan penolakan tersebut memuat penolakan untuk melakukan proses penerbitan sertifikat dengan alasan masih terdapat permasalahan keperdataan antara Pemohon dan keluarga Pemohon, yang mana perlu mendapat prioritas penyelesaian terlebih dahulu baik melalui forum kekeluargaan maupun pengadilan (Bukti T-5 dan Bukti T-6);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Termohon telah menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung tentang Fiktif Positif yang menentukan suatu permohonan yang dimohonkan kepada badan atau pejabat pemerintahan terhadap keputusan dan/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim setelah mencermati secara seksama Bukti P-2, P-18, T-10 dan T-16, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 202/Desa Sentani Kota atas nama Karel Ferdinand Pehelerang diberikan dalam jangka waktu selama 20 (dua) puluh tahun dan telah berakhir pada 14 Desember 2011, sehingga penting bagi Majelis Hakim menjelaskan terlebih dahulu untuk terangnya permasalahan hukum bagi para pihak, bahwa dengan berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan atas nama Karel Ferdinand Pehelerang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, maka objek tanah tersebut telah kembali menjadi tanah negara;

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya masa berlaku Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 202/Desa Sentani Kota atas nama Karel Ferdinand Pehelerang, hak tersebut tidak dapat diwariskan sebagaimana Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, karena status tanah tersebut kembali menjadi tanah negara, yang mana jika terdapat pihak yang hendak mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik di atas bidang tanah tersebut, tidak dapat didasarkan adanya waris yang kemudian menjadi dasar untuk dilakukan balik nama maupun mengajukan peningkatan hak menjadi hak milik, melainkan mengajukan permohonan hak baru sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang didasarkan adanya penguasaan fisik tanah terhadap objek tanah yang dimohonkan (dengan asas prioritas) dengan dibuktikan adanya data fisik dan data yuridis beserta persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 dan 9 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan memperhatikan jawaban Termohon tersebut, apabila benar masih terdapat sengketa keperdataan antara Pemohon dengan Keluarga dari alm. Karel Ferdinad Pahelereng yakni Albert Pehelerang menyangkut status kepemilikan bidang tanah tersebut yang diklaim masing-masing pihak dan saling berkeberatan maka seharusnya diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh Termohon dalam jawabannya baik itu secara kekeluargaan atau melalui gugatan ke Pengadilan yang berwenang dalam hal ini apabila menyangkut status kepemilikan diajukan gugatan ke Pengadilan Umum dan atas Putusan Pengadilan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap tersebut dapat digunakan sebagai kelengkapan data yuridis dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena objek permohonan dalam perkara *a quo* telah dijawab oleh Termohon maka permohonan Pemohon tidak dapat dianggap dikabulkan secara hukum sehingga tidak termasuk kriteria permohonan yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung tentang Fiktif Positif dan secara mutatis mutandis permohonan Pemohon *a quo* bukan termasuk permohonan fiktif positif sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai permohonan fiktif positif sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 3 ayat (1) dan (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung tentang Fiktif Positif maka permohonan Pemohon tidak memenuhi aspek formalitas permohonan untuk diperiksa sebagai permohonan fiktif positif sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk memutus, mengadili, dan menyelesaikan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang untuk memutus, mengadili, dan menyelesaikan permohonan *a quo* maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung tentang Fiktif Positif, Permohonan Pemohon secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap aspek formalitas permohonan selebihnya dan seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Termohon serta pokok permohonan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya permohonan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (Vrijs bewijs) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevandan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 296.000,- (*Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Jum'at, tanggal 25 September 2020 oleh kami **Arief Aditya Lukman, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Amin Putra, S.H.** dan **Azza Azka Norra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 30 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ade Rudianto, A.Md.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa dihadiri Kuasa Termohon.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Muhammad Amin Putra, S.H.

Arief Aditya Lukman, S.H., M.H

Azza Azka Norra, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ade Rudianto, A.Md.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	80.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Pemberkasan	Rp.	50.000,-
8. PNBP	Rp.	20.000,-
Jumlah		296.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)